

PENANAMAN MODAL - TATACARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN

2019

PERWAL KOTA MAGELANG NO. 10, BD 2019/NO. 10 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-32

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG TATACARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

ABSTRAK : — bahwa dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban laporan kegiatan pelaksanaan penanaman modal agar tercapai target realisasi investasi setiap tahun perlu menyusun regulasi tentang pengendalian;

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;
- Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang selanjutnya disebut sebagai pelaku usaha.
- Kewenangan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota atas kegiatan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

CATATAN : — Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 30 Januari 2019.
— Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 30 Januari 2019 Nomor 9.